



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JAWA TENGAH
NOMOR : WP.13.PAS.PAS.49.PR.02.03-3526 tahun 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2024, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029 dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS–62.PR.01.01 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029. bahwa
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);
 2. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867)
 6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS–62.PR.01.01 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang yang selanjutnya disebut IKU Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang.

KEDUA : IKU Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Bapas ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Balai Pemasyarakatan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja instansi pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : IKU Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound)

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 27 Januari 2026
Kepala Balai Pemasyarakatan



Syamsurijal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II MAGELANG
NOMOR : WP.13. PAS.49.PR.02.02-39 tahun 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
MAGELANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUB SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan di luar Peradilan	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan	$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan : % = Persentase A :Jumlah Tahanan di Lapas/Rutan yang mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif) B: Jumlah seluruh Tahanan di Lapas/Rutan	Indikator Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan merupakan persentase Jumlah Tahanan di Lapas/Rutan yang mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif. Dihitung melalui perbandingan jumlah Tahanan di Lapas/Rutan yang mendapatkan pendampingan dalam proses peradilan dengan seluruh Tahanan di Lapas/Rutan.	Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan : A = Klien yang tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan khusus selama masa menjalani masa pembinaan B = Total klien	Indikator Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat merupakan persentase klien yang tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan khusus selama menjalani masa pembinaan.	
Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan : % = Persentase A = Jumlah klien yang diikutsertakan oleh Ketua RT/ pengurus masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan B = Total klien	Indikator Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial merupakan persentase penerimaan masyarakat melalui Ketua RT setempat/pengurus masyarakat terdekat dengan masyarakat yang mengikutsertakan klien dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Indikator ini dihitung dengan perbandingan jumlah klien yang diikutsertakan oleh Ketua RT/pengurus masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dengan jumlah klien keseluruhan.	

	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	Keterangan : % = Persentase $\frac{(A - B)}{B} \times 100\%$ A = Total jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun saat ini/sedang berjalan – (B) B = Baseline satu tahun sebelumnya	Indikator Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif dihitung dengan persentase jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun berjalan dari <i>baseline</i> pada tahun sebelumnya	
--	---	--	---	--

Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan di luar Peradilan	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan	$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan : % = Persentase A : Jumlah pendampingan terhadap ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif) B: Jumlah permintaan pendampingan ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum)	Indikator Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang Mendapatkan Pendampingan Untuk Upaya Keadilan Restoratif adalah persentase jumlah pendampingan terhadap ABH dalam proses peradilan (pra adjudikasi sampai dengan adjudikasi) untuk upaya keadilan restoratif. Dihitung dari total : 1. Permintaan pendampingan; 2. Laporan pendampingan musyawarah diversi yang menyatakan adanya musyawarah berikutnya; dan	Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat	$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan : A = Klien yang tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan khusus selama masa menjalani masa pembinaan B = Total klien	Indikator Persentase Meningkatnya Klien Pemasyarakatan yang Sudah Siap Bermasyarakat merupakan persentase klien yang tidak melakukan pelanggaran syarat umum dan khusus selama menjalani masa pembinaan. 3. Laporan pendampingan persidangan anak yang memerintahkan adanya persidangan berikutnya dalam proses peradilan	
Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan : % = Persentase A = Jumlah klien yang diikutsertakan oleh Ketua RT/ pengurus masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan B = Total klien	Indikator Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial merupakan persentase penerimaan masyarakat melalui Ketua RT setempat/pengurus masyarakat terdekat dengan masyarakat yang mengikutsertakan klien dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Indikator ini dihitung dengan perbandingan jumlah klien yang diikutsertakan oleh Ketua RT/pengurus masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dengan jumlah klien keseluruhan.	

	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif	Keterangan : % = Persentase $\frac{(A - B)}{B} \times 100\%$ A = Total jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun saat ini/sedang berjalan – (B) B = Baseline satu tahun sebelumnya	Indikator Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif dihitung dengan persentase jumlah Pokmas dan Pemda yang melaksanakan pemberdayaan klien pada tahun berjalan dari <i>baseline</i> pada tahun sebelumnya	
--	---	---	--	--

Sub Bagian Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
--	------------------------------------	--	-------------------	-----------------------------

Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Prosentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan : % = Persentase A = Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana di kewilayahan B = Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan	Indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Pemasarakatan.	Kepala Bagian Usaha	Sub Tata
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing		Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan pada UPT Pemasarakatan masing-masing. Indikator ini merupakan komposit dari 10 parameter, yakni : 1.Kompleksitas persyaratan layanan; 2.Kejelasan informasi layanan; 3.Kemudahan prosedur layanan; 4.Ketepatan waktu penyelesaian layanan; 5.Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan; 6.Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;		

			7.Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan; 8.Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan; 9.Sikap dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan; 10.Keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan.	
--	--	--	---	--



Kepala Balai Pemasarakatan

Syamsurijal